



# TANTANGAN PETANI UBI KAYU DALAM STRUKTUR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Rokhani<sup>1\*</sup>, Ida Bagus Suryaningrat<sup>2</sup>, Winda Amilia<sup>3</sup>, Miftahul Choiron<sup>4</sup>

1) Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember  
Jalan Kalimantan Nomor 37 Jember Indonesia 68121

\*Email: rokhanisaid@yahoo.com/rokhaniananto@gmail.com

## ABSTRAK

Ubi kayu adalah salah satu bahan pangan yang memiliki potensi pasar ekspor. Olahan ubi kayu kini semakin beragam karena permintaan pasar, sehingga dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) petani perlu mereposisi diri dari sekedar petani penghasil menjadi petani pemasok. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik petani ubi kayu dan tantangan petani ubi kayu dalam struktur hubungan industrial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung data kuantitatif sehingga teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara mendalam, observasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan posisi petani dalam pola pemasaran ubi kayu masih lemah dalam struktur hubungan industrial, terutama dalam proses pembentukan harga. Petani ubi kayu adalah petani rasional dan tidak anti pasar. Namun peluang pasar belum dapat dimanfaatkan oleh petani karena terkendala teknologi pengolahan ubi kayu. Diperlukan penguatan lembaga kelompok tani sebagai upaya menumbuhkan ekonomi kolektivitas di tingkat lokal.

**Kata Kunci :** teknologi, petani rasional, pasar, harga, kolektivitas.

## PENDAHULUAN

Pertanian Indonesia menghadapi dilema, dimana keinginan masyarakat akan harga komoditas pertanian yang murah belum berimbang dengan kesejahteraan petani. Untuk mengatasi dilema ini diperlukan sinergitas pihak-pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan pertanian Indonesia yang pro pada petani. Kebijakan strategis bidang pertanian seharusnya dengan tepat membidik komoditi-komoditi yang memiliki potensi bagi pemenuhan kebutuhan lokal dan sekaligus mampu memberikan kontribusi devisa melalui ekspor.

Ubi kayu adalah salah satu komoditas yang menjadi kebutuhan nasional dan memiliki potensi ekspor, dengan beragam kegunaan. Ubi kayu dapat dimanfaatkan secara segar maupun olahan berupa gaplek, tepung tapioca, *modified cassava flour* (mocaf), hingga menjadi beras cerdas. Produk olahan ubi kayu cukup diminati pasar ekspor yang ditunjukkan dengan jumlah ekspor pada tahun 2008 mencapai 108.590 ton dengan nilai ekspor US\$ 27.251, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 125.260 ton senilai US\$ 57.865. Ekspor ubi kayu tahun 2012 mencapai 600.000 ton (Kontan Harian, 2013). Nilai impor dan ekspor yang hampir setara ini kurang menguntungkan bagi petani karena harga ubi kayu di tingkat petani masih rendah.

Untuk menjual ubi kayu hingga ke industri, petani harus melalui beberapa pihak, dimana setiap pihak memiliki kepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini disebut dengan *stakeholder*, dimana peranan dan kepentingan setiap *stakeholder* terhadap petani perlu diketahui untuk menjelaskan hubungan antara petani dengan setiap *stakeholder* tersebut. Pemetaan hubungan yang jelas dapat menjelaskan mekanisme kerjasama dan penentuan harga oleh petani terhadap setiap *stakeholders*. Hubungan petani

dan industri seringkali bukan merupakan hubungan yang bersifat langsung tetapi harus melalui beberapa perantara. Artinya dalam struktur hubungan industrial, petani menghadapi beberapa tantangan terlebih dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik petani ubi kayu dan tantangannya dalam struktur hubungan industrial, dinamika pembentukan harga, kendala petani ubi kayu dalam memanfaatkan potensi pasar di era MEA dan pentingnya reposisi petani di era MEA.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2016. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik bola salju (*snowball*) dengan cara menanyakan kepada petani ubi kayu kemana menjual ubi kayu yang telah dipanennya, begitu seterusnya hingga terlacak rantai pemasaran ubi kayu. Metode terbalik juga dilakukan, dengan bertanya pada industri pengolah ubi kayu memperoleh bahan baku (ubi kayu) dari mana. Pengumpulan data berakhir setelah data dianggap jenuh (*redundant*).

Untuk menggambarkan kondisi petani ubi kayu saat ini dilakukan survei pada 30 rumahtangga petani ubi kayu. Jadi penelitian ini adalah kualitatif yang didukung data kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif hanya untuk menggambarkan kondisi petani ubi kayu saat ini (*existing condition*). Sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui strategi studi kasus dengan multimetode, yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan dan *focus group discussion* (FGD). FGD yang dihadiri oleh berbagai unsur yakni petani ubi kayu, ketua kelompok tani, Gapoktan dan

PPL di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dilakukan untuk menggali potensi ubi kayu, permasalahan yang dihadapi petani di tingkat komunitas, upaya untuk mengatasi permasalahan hingga saluran pemasarannya. Data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, FGD dan survei. Wawancara mendalam dilakukan kepada petani, pelaku industri pengolah ubi kayu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), hingga Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Informan dalam penelitian ini adalah: ketua kelompok tani, Sekretaris kelompok tani, ketua Gapoktan, PPL dan kepala BPP Kecamatan Kromengan, hingga Petugas lapangan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang

Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Programa Penyuluhan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Kecamatan Kromengan Tahun 2016, dan jurnal-jurnal penelitian terkait.

Data dianalisis dengan model interaktif mengikuti pendapat Miles dan Huberman. Dalam model ini, dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang ketiganya merupakan suatu siklus untuk memperkuat pengambilan kesimpulan (Gambar 1).



Gambar 1. Analisis Model Interaktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten yang potensial untuk pengembangan komoditas ubi kayu (ubi kayu). Penelitian ini dipusatkan di Kecamatan Kromengan, salah satu Kecamatan di Kabupaten Malang. Luas wilayah Kecamatan Kromengan 3.891.207 hektar dengan topografi datar, bergelombang sampai pegunungan, dengan ketinggian antara 300-600 m dpl. Secara administratif, Kecamatan Kromengan terdiri dari 7 (tujuh) desa, yaitu Desa Jambuwer, Peniwen, Kromengan, Ngadirejo, Slorok, Jatikerto dan Karangrejo. Batas wilayah Kecamatan sebelah utara adalah Kecamatan Wonosari, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumberpucung dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kepanjen dan Ngajum.

Jarak antar desa dengan pusat pemerintahan kecamatan rata-rata hampir sama dengan jarak terjauh dari ibukota kecamatan sekitar 8 km, jarak dengan ibukota kabupaten 12 km dan jarak dengan ibu kota propinsi 156 km. Komunikasi, transportasi dan sarana jalan tidak menjadi

hambatan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Petani yang berlahan relatif luas umumnya membudidayakan ubi kayu secara monokultur. Varietas yang dibudidayakan pun bermacam-macam seperti varietas gajah, Malang 4 maupun varietas barokah/parokah.

**Tabel 1.** Komoditi, Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sub Sektor Tanaman Pangan di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padi sawah	2.400	2.400	16.560	6,9
2	Jagung	265	265	1.320	4,98
3	Ubi kayu	125	125	4.250	34

Sumber: Programa Penyuluhan BPP Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2016

**Tabel 1.** menunjukkan bahwa ubi kayu merupakan tanaman pangan yang dibudidayakan di Kecamatan Kromengan, namun bukan komoditi pangan utama. Ubi kayu hanya dibudidayakan di sebagian lahan kering milik petani yang luas tanamnya sangat dipengaruhi oleh harga jual ubi kayu. Dalam kerangka Popkin (1986), petani ubi kayu sudah sangat rasional, selalu berhitung untung rugi sebelum memutuskan menanam ubi kayu. Pada saat harga tebu tinggi, petani akan menanam tebu, namun saat ubi kayu harganya tinggi, petani beralih ke komoditi ubi kayu. Ubi kayu dibudidayakan di "lahan marginal" dengan jarak tanam 150 cm X 200 cm. Strategi petani untuk menghindari kerugian apabila sewaktu-waktu harga ubi kayu jatuh adalah dengan menanamnya secara tumpang sari baik dengan jagung maupun kayu-kayuan (umumnya sengon).

### Karakteristik Petani Ubi Kayu di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang

Petani ubi kayu merupakan petani yang membudidayakan ubi kayu secara berkesinambungan, dimana ubi kayu dapat merupakan tanaman utama maupun tanaman pendamping dari komoditi lain. Petani adalah pelaku agribisnis di hulu yang menerima margin keuntungan paling kecil. Terkecuali petani ubi kayu yang bekerja sebagai pengumpul (pemborong) sekaligus mengolah ubi kayu. Karena proses pengolahan hingga menjadi produk akhir yang dibeli konsumen akhir dilakukan oleh petani. Rata-rata petani yang mengolah ubi kayu menjadi produk akhir baik kue lekok maupun keripik ubi kayu menggunakan teknologi sederhana, teknologi manual, modal sendiri (tanpa pinjaman dari perbankan).

Semakin menuanya tenaga kerja pertanian namun peningkatan jumlah tenaga kerja produktif yang lambat menuntut upaya penanganan yang serius dari pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pertanian No 07/Permentan/OT.140/I/2013 tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian, tertuang kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan, dimana generasi muda pertanian adalah tenaga kerja kelompok umur 15-34 tahun, dipandang menjadi aset insani yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sementara dalam konsep petani muda wirausaha, yang dimaksud dengan kelompok generasi muda pertanian adalah Petani Muda Wirausaha yakni tenaga kerja yang mandiri berusia 20-35 tahun. Namun dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan emik, dimana sampai dengan usia



20-40 tahun dinilai masih tergolong petani muda.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Petani Ubi kayu di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Berdasarkan Usia, Tahun 2016

Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
≤ 40 tahun	14	47
41-50 tahun	7	23
> 50 tahun	9	30
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2016

Sebagian besar petani ubi kayu di Kabupaten Malang masih tergolong muda (47 persen), sedangkan 30 persen telah berusia di atas 50 tahun (**Tabel 2**). Petani muda usia 20 sampai dengan 40 tahun memiliki pekerjaan lain (belum menjadikan petani menjadi pekerjaan utama). Namun sebagian pendapatan di luar pertanian dipergunakan untuk mendukung usaha pertanian, salah satunya membeli aset (lahan) secara bertahap. Artinya masa depan menjadi petani telah mantap dijalani apabila petani sudah berusia di atas 50 tahun. Jumlah tenaga kerja yang berusia muda ini menjadi potensi bagi pengembangan agroindustri ubi kayu di masa depan. Namun tenaga kerja masih terkonsentrasi pada sektor hulu (budidaya), bukan sampai pada industri hilir, sehingga perlu intervensi dari pemerintah maupun swasta berupa akses terhadap industri pengolahan agar petani di hulu dapat menikmati nilai tambah yang dihasilkan dari proses pengolahan ubi kayu.

Selain dilihat dari usia, potensi petani ubi kayu lainnya di lihat dari tingkat pendidikannya. Petani ubi kayu di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang rata-rata meningkatkan pendidikannya hingga bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 57 persen (**Tabel 3**). Hanya sebagian kecil yang menamatkan pendidikan hingga Perguruan Tinggi (PT), yakni 3 persen. Artinya secara *human capital* pendidikan setingkat SMA dipandang cukup untuk menjadi peserta pelatihan apabila akan dilakukan peningkatan kapasitas ketrampilan petani yang sebagian besar bekerja di hulu pertanian agar akses teknologi pengolahan hasil ubi kayu hingga hilir.

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Petani Ubi kayu di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, Tahun 2016

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah	Persentase (%)
Tamat SD	5	17
Tamat SMP	7	23
Tamat SMA	17	57
Tamat Perguruan Tinggi	1	3
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2016

Petani ubi kayu di Kecamatan Kromengan memiliki lahan bervariasi antara 0,25 hektar hingga 10 hektar. Namun rata-rata petani hanya memiliki lahan 1,78 hektar. Tidak seluruh lahan yang dimiliki petani ditanami ubi kayu. Dari seluruh lahan yang dimiliki, petani hanya membudidayakan ubi kayu di areal antara 0,25 hingga 3 hektar. Hanya petani yang memiliki lahan 0,25 hektar yang menanam seluruh lahannya dengan ubi kayu. Secara keseluruhan, dari seluruh lahan yang dimiliki, petani di

Kecamatan Kromengan hanya membudidayakan ubi kayu di lahannya sebesar 35 persen. Padi masih menjadi komoditi utama bagi petani di Kecamatan Kromengan selain aneka tanaman lain seperti tebu, ubi jalar, jagung, kacang-kacangan hingga kayu-kayuan sebagaimana dikemukakan oleh Lasemat (46 tahun):

*“Dari 5 hektar lahan yang saya miliki, saya hanya tanam ubi kayu 1 hektar saja. Selebihnya saya tanami padi seluas 1,5 hektar, tebu 1,5 hektar, ubi jalar dan kayu-kayuan masing-masing ½ hektar. Kalau harga ubi kayu murah, lahan yang semula saya tanami ubi kayu jadi saya tanami tebu”.* (Lasemat, 46 tahun, Warga Desa/Kec.Kromengan Kabupaten Malang).

Tinjauan dengan konsep Popkin (1986), petani di Kecamatan Kromengan tergolong petani rasional. Ubi kayu hanya ditanam petani pada saat harga jual ubi kayu membaik (antara Rp 1.000,00/kg bahkan mencapai Rp 1.750,00/kg). Apabila harga ubi kayu sangat rendah (Rp 600,-/kg), petani akan beralih menanam lahannya dengan tanaman tebu. Seperti pada saat penelitian ini dilakukan (bulan Juli 2016), harga ubi kayu hanya berkisar antara Rp 600,00 s.d Rp 800,00/kg sehingga sebagian petani beralih budidaya tebu. Namun petani yang memiliki pilihan ini hanya petani ubi kayu dengan luas lahan di atas 2 hektar. Diversifikasi tanaman dilakukan untuk menghindari resiko kerugian yang besar. Petani berlahan sempit (sampai dengan 0.25 hektar) tidak memiliki banyak pilihan sehingga umumnya menanam seluruh lahannya dengan ubi kayu.

Alasan petani yang masih bertahan budidaya ubi kayu karena beberapa alasan. *Pertama*, ubi kayu mudah dikerjakan (dibudidayakan). *Kedua*, budidaya ubi kayu sangat praktis. *Ketiga*, resikonya kegagalan panen relatif rendah. Namun yang banyak dikeluhkan oleh petani adalah harga ubi kayu yang sangat fluktuatif, antara Rp 600,00/kg hingga Rp 1.750,00/kg. Petani memerlukan jaminan atau kepastian harga ubi kayu dari pemerintah agar semakin bersemangat.

Pada saat penjualan, petani juga menghadapi permasalahan banyaknya potongan (berat ubi kayu) oleh tengkulak maupun perusahaan (pabrik) yang membeli bahan baku ubi kayu dari petani. Untuk mendapatkan harga jual yang baik, petani melakukan serangkaian strategi, salah satunya dengan menunda waktu panen sambil menunggu harga ubi kayu membaik. Namun hal ini tidak dapat dilakukan dalam jangka panjang, karena rata-rata maksimal ubi kayu yang dipanen petani berumur 1 tahun.

Dari sisi pengetahuan tentang teknik budidaya, petani ubi kayu memperoleh ilmu tentang budidaya dari tetangga maupun orang tua yang telah lebih dahulu menjadi petani ubi kayu. Beberapa petani ubi kayu berusia muda (usia sampai dengan 40 tahun) mendapatkan pengetahuan tentang berbagai varietas atau jenis ubi kayu dan cara budidayanya dari internet, karena kemudahan akses informasi dari media sosial. Beberapa petani yang tergabung dalam lembaga kelompok tani memperoleh pengetahuan dari teman sesama petani dari luar daerah yang bertemu pada saat acara-acara yang didukung oleh pemerintah setempat maupun penyuluhan oleh PPL maupun lembaga pendidikan tinggi



melalui skema pengabdian.

Dari sisi pengalaman berbudidaya ubi kayu, setiap petani memiliki pengalaman bervariasi antara 1 hingga 36 tahun. **Tabel 4** menunjukkan bahwa separuh dari petani di Kecamatan Kromengan telah berpengalaman budidaya ubi kayu antara 1 hingga 5 tahun. Sebesar 36,7 persen telah berbudidaya ubi kayu di atas 5 tahun hingga 10 tahun. Sedangkan yang budidaya ubi kayu lebih dari 10 tahun sebesar 13,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman petani dalam budidaya ubi kayu sangat bervariasi. Petani yang memiliki pengalaman 1 hingga 5 tahun umumnya masih berusia muda, yakni maksimal berusia 40 tahun.

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Pengalaman Petani Dalam Budidaya Ubi kayu di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, Tahun 2016

Pengalaman Dalam Budidaya Ubi kayu (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1 s.d ≤ 5 tahun	15	50,0
6 s.d 10 tahun	11	36,7
> 10 tahun	4	13,3
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2016

Sembilan puluh persen petani menjual hasil panennya langsung kepada tengkulak (pengumpul), lalu dari pengumpul dijual kembali ke pabrik pengolahan ubi kayu menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Sistem borongan dipandang lebih praktis bagi petani, karena petani sudah tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Seluruh biaya pemanenan hingga transportasi ditanggung oleh pedagang pengumpul (tengkulak). Hanya 10 persen petani yang mengolah ubi kayu hingga menjadi produk akhir baik berupa keripik maupun kue lekuk (kue khas) dari Kecamatan Kromengan. Dari hasil wawancara mendalam dengan pengolah ubi kayu, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. *Pertama*, seluruh proses pengolahan ubi kayu menjadi produk akhir dilakukan dengan teknologi sangat sederhana, sehingga diperlukan teknologi pengolahan dengan mesin untuk mempercepat proses pengolahan ubi kayu. *Kedua*, pasar yang menampung hasil produksi masih terbatas. Petani memproduksi ubi kayu dengan skala industri rumahtangga dan mengandalkan jaringan **pertemanan** dan **ketetangaan** sebagaimana dikemukakan oleh Bu Nah.

*“Seluruh keripik ditampung oleh teman dekat suami yang memiliki kios besar di Purwosari bernama Hendra. Pertemanan sudah terjalin lebih dari 10 tahun lalu, sejak suami saya bisnis kelling bersama Pak Hendra”* (Nah, perempuan, pengrajin keripik ubi kayu di Desa/Kecamatan Kromengan, Malang).

Berbeda dengan Ibu Nah yang menggunakan jaringan pertemanan untuk memasarkan keripik ubi kayu, Pak Man menjual kue lekuk dengan menggunakan jaringan ketetangaan. Dari tetangganya pula akhirnya produk olahan ubi kayu berupa kue lekuk semakin dikenal luas sebagaimana pernyataan Pak Man *“Pembeli kue lekuk ya tetangga-tetangga sini-sini saja.*

*Promosinya dari mulut ke mulut. Yang beli Rp 2.000,00 pun dilayani. Namun ada juga tetangga yang membeli hingga Rp 750.000,00 untuk oleh-oleh saat saudaranya yang menjadi TKI dan akan kembali ke Malaysia, ada yang ke Brunai, Taiwan maupun Hongkong. Biasanya jumlah pembeli makin banyak menjelang lebaran”* (Man, laki-laki, pengrajin kue lekuk, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Malang).

Sekalipun diproduksi dengan skala rumahtangga, namun industri makanan berbahan baku ubi kayu ini mampu menyerap antara 5-6 orang tenaga kerja upahan, yang sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Rata-rata tenaga kerja upahan mendapatkan upah dengan sistem borongan (bukan harian). Misal untuk buruh kupas ubi kayu mendapatkan upah kupas antara Rp 8.000,00 hingga Rp 10.000,00 per kwintal. Sedangkan upah jemur keripik ubi kayu Rp 500,00/eblek. Upah pencucian ubi kayu Rp 500,00/bak. Pengolah ubi kayu lebih mudah mempergunakan sistem borongan dibandingkan dengan sistem harian.

Salah satu indikator kesejahteraan adalah besarnya pendapatan yang diperoleh petani dari budidaya ubi kayu. Namun untuk mendefinisikan kesejahteraan, tidak dapat dipergunakan indikator tunggal, karena petani ubi kayu tidak ada yang bersumber nafkah tunggal (hanya menjadi petani ubi kayu), namun juga memiliki pekerjaan lain baik *on farm* maupun *off farm*. Ditinjau dari pendapatan dari usaha budidaya ubi kayu dipengaruhi oleh luas lahan yang ditanami ubi kayu.

Tabel 5. Pendapatan Per bulan Petani Ubi kayu di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, Tahun 2016

Luas Lahan (hektar)	Jumlah Petani (orang)	Persentase (%)	Rata-Rata Pendapatan/ bulan (Rp)
0,25 s.d ≤ 0,5 hektar	24	80,0	414.500,00
1 s.d 2 hektar	5	16,7	1.990.000,00
> 2 hektar s.d 3 hektar	1	3,3	5.200.000,00
Jumlah	30	100,0	

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2016

**Tabel 5** menunjukkan bahwa penghasilan petani ubi kayu dipengaruhi oleh luas lahan yang ditanami ubi kayu. Sebagian besar (80 persen) petani hanya menanam lahannya dengan tanaman ubi kayu antara 0,25 hingga 0,5 hektar. Hanya 16,7 persen yang menanam ubi kayu di luasan antara 1 s.d 2 hektar dan hanya seorang petani (3,3 persen) petani yang budidaya ubi kayu di lahan seluas 3 hektar. Apabila pendapatan petani dirata-rata, petani yang menanam lahannya di areal seluas 0,25 s.d ≤ 0,5 hektar hanya mendapatkan keuntungan bersih 414.500,00 per bulan. Sedangkan petani yang menanam ubi kayu di lahan seluas 1 s.d 2 hektar mendapatkan keuntungan bersih per bulan Rp 1.990.000,00 sedangkan petani yang menanam ubi kayu dengan luas 3 hektar mendapatkan keuntungan bersih per bulan sebesar Rp 5.200.000,00. Artinya semakin luas lahan yang ditanami ubi kayu, keuntungan yang


diperoleh petani semakin besar.

### Tantangan Petani Ubi kayu Dalam Struktur Hubungan Industrial: Proses Pembentukan Harga

Pembentukan harga ubi kayu melalui proses yang terstruktur dan dinamis. Dalam negosiasi atau proses tawar menawar antara petani dan pedagang pengumpul berlangsung sangat cepat (tidak alot), karena petani sudah terdedah harga pasar ubi kayu terlebih dengan sistem borongan yang dilakukan lebih dari 90 persen petani. Artinya harga yang terbentuk antara petani dan pedagang pengumpul (tengkulak) di tingkat desa adalah harga “kesepakatan” yang terbentuk melalui proses tawar menawar, namun tengkulak tetap berada dalam posisi supra struktur. Pedagang pengumpul (tengkulak) yang *notabene*-nya adalah “elit” secara ekonomi di desa masih memiliki ekonomi moral dalam melakukan transaksi jual beli (berdagang).

Namun moral ekonomi petani sangat berbeda dengan moral ekonomi pedagang sebagaimana dinyatakan oleh Damsar (1997:97) yang menyatakan bahwa tindakan ekonomi petani merupakan cerminan langsung dari moral ekonomi. Berbeda dengan pada pedagang, tindakan ekonomi merupakan kombinasi moral ekonomi dan kepentingan ekonomi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa semakin jauh dari sistem sosial dimana pedagang itu tinggal, kepentingan ekonomi semakin dominan dibandingkan moral ekonominya.

Semakin ke hierarki di atas (supra desa), misalnya di tingkat kecamatan dan kabupaten, harga ubi kayu semakin ditentukan oleh industri pengolah ubi kayu. Artinya pelaku yang paling menguasai teknologilah yang paling menentukan harga. Struktur terbentuknya harga ubi kayu menunjukkan bahwa pedagang sebagaimana halnya petani masih menganut moral ekonomi, artinya tindakannya bukan hanya berlandaskan atas kepentingan ekonomi semata (untung rugi). Namun derajat kepentingan ekonomi semakin tinggi dengan semakin tingginya hierarki (semakin ke hilir) sebagaimana digambarkan dalam struktur berikut (**Gambar 2.**)



Gambar 2. Hierarki Kepentingan Ekonomi Stakeholders Dalam Agroindustri Ubi kayu

### Tantangan Petani di Era MEA: Reposisi Petani

Petani ubi kayu yang secara sumberdaya terbatas harus menggalang kekuatan dalam lembaga kelompok tani. Terlebih di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), petani dituntut kesiapannya memasuki sistem pasar bebas negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Penguatan kelembagaan petani di era MEA, baik melalui kelompok tani, koperasi maupun Gapoktan dapat membantu petani untuk bernegosiasi dengan pihak luar serta membangun jaringan kerja. Sebagaimana dinyatakan Meinzen-Dick *et al.*, (2004), jaringan merupakan salah satu unsur modal sosial yang berkontribusi terhadap tindakan atau aksi kolektif. Aksi kolektif dalam bentuk kelembagaan dapat mencapai tujuan bersama. Hasil studi Rokhani, *et al* (2016) bahwa dengan tindakan kolektif petani dapat mengakses pasar ekspor.

Dengan kelembagaan kelompok tani, petani dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*), bernegosiasi, memperluas jaringan pasar dengan membuat nota kesepahaman (MoU) dalam pemasaran hasil dengan harga yang telah disepakati. Penguatan kelembagaan memerlukan peran penyuluh sebagaimana amanah UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang menyebut penyuluhan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hasil Studi di Kecamatan Kromengan menunjukkan bahwa kelompok tani telah berjejaring dan menjalin kerjasama berbagai pihak sebagaimana dinyatakan Pak Las:

*“Kelompok tani Jaya V sudah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga seperti dengan perusahaan Korea yaitu PT. Indowooyang untuk penanaman ubi jalar. Demplot padi varietas unggul lokal (Sidenok) kerjasama dengan Universitas Brawijaya (UB), demplot ubi kayu dengan Balitkabi sejak tahun 2002 hingga sekarang”* (Pak Las, Laki-laki, Ketua Kelompok Tani Jaya V, Desa/Kecamatan Kromengan, Malang).

Upaya untuk memperkuat peran kelembagaan petani di era MEA perlu dibarengi dengan usaha mereposisi petani. Reposisi penting untuk dilakukan karena di era MEA bukan hanya sebagai petani produsen yang dibutuhkan namun juga petani pemasok. Reposisi petani merupakan implementasi dari UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memberi ruang untuk mereposisi petani dari petani produsen menjadi petani pemasok. Berbeda dengan petani produsen yang pernah diraih Indonesia pada masa revolusi hijau, dimana petani mampu memproduksi hasil pertanian melalui teknologi usaha tani. Namun di era pasar bebas (MEA), bukan sekedar petani produsen yang dibutuhkan namun petani yang mampu merespon dan memenuhi permintaan pasar atau petani pemasok.



### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ubi kayu adalah komoditi pangan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Malang. Posisi petani masih lemah dalam struktur hubungan industrial, terutama dalam proses pembentukan harga. Petani ubi kayu adalah petani rasional dan tidak anti pasar. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi peluang bagi petani ubi kayu, namun peluang pasar belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena petani terkendala teknologi pengolahan hasil. Petani harus menghimpun sumberdaya dalam lembaga kelompok tani untuk mengatasi kendala. Penguatan lembaga kelompok tani merupakan upaya menumbuhkan ekonomi kolektivitas di tingkat lokal. MEA menuntut petani untuk mereposisi diri dari sekedar menjadi petani produsen menjadi petani pemasok.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terlaksana atas bantuan dana penelitian Hibah Bersaing Kemenristek Dikti tahun 2016. Penulis mengucapkan terimakasih kepada petani, kelompok tani, Gapoktan, BPP Kecamatan Kromengan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang yang telah membantu hingga penelitian ini selesai.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Jurnal

Meinzen-Dick, R., Di Gregorio, M. (2004). *Collective Action and Property Rights for Sustainable Development*. 2020 Vision for Food, Agriculture and the Environment. Focus 11, Brief 1. Washington DC: IFPRI.

Rokhani, Titik Sumarti, Didin S Dhamanhuri, Ekawati Sri Wahyuni. 2016. Dilema Kolektivitas Petani Kopi: Tinjauan Sosiologi Weberian (Kasus Petani Kopi di Nagori Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara). *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 4, No. 1 (2016). ISSN: 2302-7525

<http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/12772/9706>

#### Buku

Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Matthew Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. UI Press, Jakarta

Popkin, Samuel L. 1986. *Petani Rasional*. Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

#### Lain-Lain

Kontan Harian. 2013. Ekspor Naik, Produksi Singkong Bertambah. [www.kemenperin.go.id/artikel/59](http://www.kemenperin.go.id/artikel/59).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.